



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1167, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Cirebon dengan Kota.
Cirebon Prov. Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN CIREBON DENGAN KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIREBON DENGAN KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Cirebon adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
2. Kota Cirebon adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. Muara Kali Tangkil yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 27.17520''$ LS dan $108^{\circ} 33' 45.71280''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tangkil sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 00.77583''$ LS dan $108^{\circ} 33' 02.82721''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kemlaka sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 04.59740''$ LS dan $108^{\circ} 32' 52.64377''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 52.81322''$ LS dan $108^{\circ} 32' 48.00870''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan kereta api sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 47.43831''$ LS dan $108^{\circ} 32' 34.50528''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 01.56740''$ LS dan $108^{\circ} 32' 32.46790''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 13.10824''$ LS dan $108^{\circ} 32' 32.46733''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Kemlaka sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 10.51633''$ LS dan $108^{\circ} 32' 39.52254''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 17.10000''$ LS dan $108^{\circ} 32' 41.70000''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 23.23775''$ LS dan $108^{\circ} 32' 31.88930''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 33.69291''$ LS dan $108^{\circ} 32' 31.96260''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 35.93907''$ LS dan $108^{\circ} 32' 41.21131''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 25.42827''$ LS dan $108^{\circ} 32' 38.20974''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.14 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 27.15913''$ LS dan

108° 32' 56.70349" BT, TK.14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Kijing sampai pada PABU 001 dengan koordinat 06° 42' 42.90120" LS dan 108° 32' 56.44680" BT yang terletak di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang berbatasan dengan Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Kijing sampai pada TK.15 dengan koordinat 06° 42' 58.67205" LS dan 108° 32' 54.91587" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.16 dengan koordinat 06° 43' 10.20543" LS dan 108° 32' 54.59485" BT, TK.16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat 06° 43' 09.20000" LS dan 108° 32' 51.20000" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.18 dengan koordinat 06° 43' 16.45930" LS dan 108° 32' 48.50913" BT, TK.18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat 06° 43' 17.61240" LS dan 108° 32' 56.25600" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.20 dengan koordinat 06° 43' 22.74291" LS dan 108° 32' 53.31615" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.21 dengan koordinat 06° 43' 25.81395" LS dan 108° 32' 56.15806" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.22 dengan koordinat 06° 43' 33.21502" LS dan 108° 32' 52.47465" BT, TK.22 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.23 dengan koordinat 06° 43' 33.16000" LS dan 108° 32' 48.05000" BT, TK.23 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat 06° 43' 27.96317" LS dan 108° 32' 46.77565" BT, TK.24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.25 dengan koordinat 06° 43' 34.33000" LS dan 108° 32' 43.95000" BT, TK.25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.26 dengan koordinat 06° 43' 40.79170" LS dan 108° 32' 41.86901" BT, TK.26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Kijing sampai pada TK.27 dengan koordinat 06° 43'

- 32.96816" LS dan 108⁰ 32' 41.25031" BT, TK.27 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.28 dengan koordinat 06⁰ 43' 32.84000" LS dan 108⁰ 32' 34.30000" BT, TK.28 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.29 dengan koordinat 06⁰ 43' 36.07808" LS dan 108⁰ 32' 32.49089" BT, TK.29 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.30 dengan koordinat 06⁰ 43' 34.88569" LS dan 108⁰ 32' 28.19416" BT, TK.30 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat 06⁰ 43' 29.53000" LS dan 108⁰ 32' 25.71000" BT, TK.31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.32 dengan koordinat 06⁰ 43' 31.91284" LS dan 108⁰ 32' 18.54606" BT, TK.32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.33 dengan koordinat 06⁰ 43' 35.60493" LS dan 108⁰ 32' 11.89219" BT, TK.33 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.34 dengan koordinat 06⁰ 43' 30.49301" LS dan 108⁰ 32' 09.65892" BT, TK.34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.35 dengan koordinat 06⁰ 43' 32.89836" LS dan 108⁰ 32' 05.36218" BT, TK.35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat 06⁰ 43' 41.11814" LS dan 108⁰ 32' 09.50294" BT, TK.36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.37 dengan koordinat 06⁰ 43' 45.94054" LS dan 108⁰ 32' 08.72507" BT, TK.37 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 002 dengan koordinat 06⁰ 43' 48.54000" LS dan 108⁰ 31' 59.65680" BT yang terletak pada batas Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.38 dengan koordinat 06⁰ 43' 53.32793" LS dan 108⁰ 31' 43.20981" BT, TK.38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Cideng sampai pada TK.39 dengan koordinat 06⁰ 43' 58.84978" LS dan 108⁰ 31' 37.14980" BT, TK.39 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 003 dengan koordinat 06⁰ 44' 04.28640" LS dan 108⁰ 31' 26.52960" BT yang

terletak di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang berbatasan dengan Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.40 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 13.48266''$ LS dan $108^{\circ} 31' 19.51582''$ BT, TK.40 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.41 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 13.96405''$ LS dan $108^{\circ} 31' 05.63105''$ BT, TK.41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.42 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 23.24173''$ LS dan $108^{\circ} 31' 11.80323''$ BT, TK.42 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.43 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 27.16652''$ LS dan $108^{\circ} 31' 09.19541''$ BT, TK.43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.44 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 28.24701''$ LS dan $108^{\circ} 31' 12.18230''$ BT, TK.44 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.45 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 33.78494''$ LS dan $108^{\circ} 31' 18.05856''$ BT, TK.45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.46 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 36.47611''$ LS dan $108^{\circ} 31' 19.58619''$ BT, TK.46 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.47 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 42.42096''$ LS dan $108^{\circ} 31' 20.01449''$ BT, TK.47 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 51.14040''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16.92480''$ BT yang terletak di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.48 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 45.74267''$ LS dan $108^{\circ} 31' 21.12581''$ BT, TK.48 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.49 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 47.40924''$ LS dan $108^{\circ} 31' 26.14282''$ BT, TK.49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.50 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 52.99431''$ LS dan $108^{\circ} 31' 28.96962''$ BT, TK.50 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.51 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 49.48223''$ LS dan $108^{\circ} 31' 30.40872''$ BT, TK.51 selanjutnya ke arah Tenggara

sampai pada TK.52 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 51.17831''$ LS dan $108^{\circ} 31' 35.01383''$ BT, TK.52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.53 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 03.24367''$ LS dan $108^{\circ} 31' 38.53432''$ BT, TK.53 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.54 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 08.28000''$ LS dan $108^{\circ} 31' 36.11000''$ BT, TK.54 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.55 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 11.82000''$ LS dan $108^{\circ} 31' 39.92000''$ BT, TK.55 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.56 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 09.78128''$ LS dan $108^{\circ} 31' 42.23486''$ BT, TK.56 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.57 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 10.77256''$ LS dan $108^{\circ} 31' 45.06801''$ BT, TK.57 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.58 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 15.66685''$ LS dan $108^{\circ} 31' 43.80102''$ BT, TK.58 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.59 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 24.96617''$ LS dan $108^{\circ} 31' 48.97149''$ BT, TK.59 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.60 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 32.37000''$ LS dan $108^{\circ} 31' 53.15000''$ BT, TK.60 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 28.09440''$ LS dan $108^{\circ} 31' 58.09800''$ BT yang terletak di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang berbatasan dengan Desa Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;

6. PABU 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.61 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 32.08940''$ LS dan $108^{\circ} 32' 01.87326''$ BT, TK.61 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.62 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 38.76260''$ LS dan $108^{\circ} 32' 14.05795''$ BT, TK.62 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 58.99851''$ LS dan $108^{\circ} 32' 06.99863''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

7. PBU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 25.60982''$ LS dan $108^{\circ} 31' 50.19242''$ BT, TK.63 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.64 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 45.06396''$ LS dan $108^{\circ} 31' 46.57771''$ BT, TK.64 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.65 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 48.13334''$ LS dan $108^{\circ} 31' 50.58155''$ BT, TK.65 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Cadasngampar sampai pada PABU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 51.06360''$ LS dan $108^{\circ} 31' 50.74320''$ BT yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang berbatasan dengan Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Cadasngampar sampai pada TK.66 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 10.64867''$ LS dan $108^{\circ} 32' 03.36954''$ BT, TK.66 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.67 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 16.06185''$ LS dan $108^{\circ} 32' 19.71700''$ BT, TK.67 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 27.04560''$ LS dan $108^{\circ} 32' 26.70720''$ BT yang terletak pada batas Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
9. PBU 008 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.68 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 27.65858''$ LS dan $108^{\circ} 32' 32.67722''$ BT, TK.68 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Jaga sampai pada TK.69 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 32.67486''$ LS dan $108^{\circ} 32' 33.26657''$ BT, TK.69 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.70 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 32.56800''$ LS dan $108^{\circ} 32' 28.70943''$ BT, TK.70 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.71 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 34.04817''$ LS dan $108^{\circ} 32' 28.24343''$ BT, TK.71 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.72 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 34.37235''$ LS dan $108^{\circ} 32' 32.10281''$ BT, TK.72 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as

- (*Median Line*) Kali Cadasngampar sampai pada TK.73 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 36.93247''$ LS dan $108^{\circ} 32' 31.25445''$ BT, TK.73 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Godeg sampai pada TK.74 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 46.99245''$ LS dan $108^{\circ} 32' 40.05351''$ BT, TK.74 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 009 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 30.11280''$ LS dan $108^{\circ} 33' 00.91800''$ BT yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang berbatasan dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 010 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 42.16248''$ LS dan $108^{\circ} 33' 14.74432''$ BT yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang berbatasan dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
 11. PABU 010 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.75 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 56.23440''$ LS dan $108^{\circ} 33' 20.54605''$ BT, TK.75 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jaga sampai pada TK.76 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 52.50057''$ LS dan $108^{\circ} 33' 31.84839''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 11.93625''$ LS dan $108^{\circ} 34' 00.57037''$ BT yang terletak di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon; dan
 12. PABU 011 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.77 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 00.38879''$ LS dan $108^{\circ} 34' 12.65520''$ BT, TK.77 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.78 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 59.74339''$ LS dan $108^{\circ} 34' 32.24429''$ BT, TK.78 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.79 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 05.40185''$ LS dan $108^{\circ} 34' 36.19904''$ BT, TK.79 selanjutnya ke arah Timur Laut

menyusuri as (*Median Line*) Kali Jaga sampai pada TK.80 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 49.55390''$ LS dan $108^{\circ} 35' 02.18500''$ BT, TK.80 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jaga sampai pada TK.81 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 56.89776''$ LS dan $108^{\circ} 35' 23.36901''$ BT, TK.81 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Laut Jawa yang ditandai oleh TK.82 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 37.76910''$ LS dan $108^{\circ} 35' 24.04215''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan, atau akibat perubahan/pergeseran aliran sungai atau kali atau saluran irigasi atau jalur kereta api.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA